

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil studi kasus dan pengumpulan data dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perencanaan pajak yang dapat diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai ada dua cara, yaitu penundaan waktu pencetakan terhadap faktur pajak keluaran standar sampai pada saat pembayaran selama 14 (empat belas) hari dan Pajak Masukan yang belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
2. Perusahaan telah menerapkan perencanaan pajak terhadap PPN Masukan dengan mengkreditkan Pajak Masukan pada masa pajak yang sama tetapi belum dikreditkan ke dalam Pajak Keluaran dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan tetapi belum melakukan perencanaan pajak pada PPN Keluaran. Dengan demikian, peneliti mencoba melakukan penelitian penerapan perencanaan pajak pada PPN Keluaran dan menunjukkan hasil sesudah perencanaan pajak PPN Kurang Bayar selama 2 (dua) bulan mengalami penurunan sebesar Rp 500.154.657,00.
3. Hasil yang didapat setelah dilakukan perencanaan pajak adalah PPN Masukan yang diperoleh dari PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang selalu

lebih kecil dibandingkan jumlah PPN Keluarannya sehingga menyebabkan PPN yang dilaporkan selalu Kurang Bayar.

4. Pengumpulan dan penelitian data yang dilakukan selama 2 (dua) bulan karena transaksi PPN Keluaran yang terjadi di PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang sangat banyak.
5. Berdasarkan pengujian statistik didapat bahwa terdapat perbedaan antara PPN Kurang Bayar sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai. Dengan kata lain, penerapan perencanaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai dapat mengurangi pembayaran PPN Kurang Bayar.

5.2 Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut:

1. Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak terhadap PPN Keluaran yaitu dengan melakukan penundaan waktu pencetakan terhadap faktur pajak keluaran standar sampai pada saat pembayaran selama 14 (empat belas) hari. Hal ini dapat mengurangi pembayaran PPN Kurang Bayar.
2. Perusahaan dapat meningkatkan pengetahuan karyawan dengan mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan dan seminar-seminar mengenai bidang perpajakan khususnya bagian Pajak Pertambahan Nilai sehingga dapat membantu karyawan memahami pentingnya perencanaan pajak dapat mengurangi perusahaan dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai.